

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA PADA
OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT DI PT. DAYA
PERSADA UTAMA PEKANBARU**

Oleh: Gusti Randika Fakhri

Pembimbing I: Dr.Hayatul Ismi.,S.H.,M.H

Pembimbing II: Dasrol,SH.,M.H

Alamat: Jln. Rindang No. 15 Bukit Raya Pekanbaru

Email / Telepon : gustirandikafakhri.grf@gmail.com / 0822-8594-9436

ABSTRACT

Labor is every person who is able to do work to produce goods and / or services both to meet their own needs and society. While the employer is an individual, entrepreneur, legal entity or other bodies that employ workers by paying wages or other forms of compensation. This research was conducted with the aim to find out how the protection for workers who experience workplace accidents in terms of Law No. 13 of 2003 concerning Labor and what are the factors that cause accidents can occur at PT. Daya Persada Utama Pekanbaru.

By using sociological or legal research methods (empirical), because in this writing the author directly conducts research in the location or place to be examined in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at PT. Daya Persada Utama Pekanbaru, because the location is the author's value is relevant to the title in the author's appointment, while the population and sample are the company PT. Daya Persada Utama Pekanbaru, the operator of the lift and angku aircraft and HR from the company. Data sources used are primary data sources and secondary data. The data collection techniques in this study are interviews and library studies.

It can be concluded: Legal protection for workers in the event of a work accident is applied equally to all workers as is the case for providing health insurance and work accidents both for permanent workers, contract workers or casual daily workers must have the same position in obtaining guarantees occupational health. There are many factors that can cause work accidents that occur, therefore companies are required to use Occupational Health Safety Experts (K3) to minimize the occurrence of work accidents that occur in the company. So every company is required to include workers in the BPJS Program to ensure workers get work accident protection.

Keywords: Legal Protection, Labor, Work Accident

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain adalah bekerja yang bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusinya, karena pekerjaannya harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Kaitannya dengan hukum perburuhan bukanlah orang yang bekerja atau usaha sendiri, tetapi yang bekerja pada orang lain atau pihak lain.¹

Terjadi hubungan kerja dalam suatu perusahaan, hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain yaitu majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional, dalam pembangunan tersebut tenaga kerja atau buruh mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Bagi pekerja/buruh, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan merupakan wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pemerintah, perusahaan sangat penting karena perusahaan besar maupun kecil merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggungjawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan serta pemerintah mempunyai peran sebagai pengayom, pembimbing pelindung dan pendamai bagi seluruh pihak dalam masyarakat pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi khususnya.

Tujuan dari ditetapkannya pengaturan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja karena masih begitu banyak permasalahan yang timbul, baik yang disebabkan oleh pekerja/buruh maupun pengusaha. Hal ini disebabkan oleh lemahnya aturan atau kurangnya penerapan aturan yang dilakukan oleh para pengusaha ataupun pekerja. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam ketenagakerjaan adalah mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan

¹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 1.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja pada Operator Pesawat Angkat Dan Angkut Di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penyebab kecelakaan kerja pada Operator Pesawat Angkat Dan Angkut di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegiatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Operator Pesawat Angkat Dan Angkut Di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penyebab PT. Daya Persada Utama tidak memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

D. Kerangka Teori

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Makna perlindungan hukum terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kalimat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut secara teoritis telah menentukan teori perlindungan hukum terhadap bangsa Indonesia dan warganya.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah sebuah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan

tentang apa yang harus dilakukan.³ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah adanya kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.⁴ Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, maka Penulis memberikan batasan-batasan defenisi dalam penelitian antara lain:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁶
3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta: 2010, hlm. 59.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 132.

⁵ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁸

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Daya Persada Utama yang terletak di Jalan Nangka Ujung Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun yang menjadi alasan Penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut penulis nilai relevan dengan judul yang diangkat oleh Penulis, yakni yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja pada perusahaan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya, sebagaimana yang dikemukakan Sugiono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.⁹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁰

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui responden dan wawancara lapangan terkait perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja pada operator pesawat angkat dan angkut di PT. Daya Persada Utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam peneliti ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus dalam penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab dengan

⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 895.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung: 2010. hlm. 90.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm.118.

¹¹ Sugiono, *Op.Cit*, hlm. 62.

responden terkait permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam proses tanya jawab ini Penulis mewawancarai beberapa narasumber yang dapat mendukung Penulis dalam memperoleh data penelitian. Dalam hal ini Peneliti mewawancarai pihak perusahaan PT. Daya Persada Utama dan operator pesawat angkat dan angkut pada perusahaan tersebut.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹² Setelah data primer maupun data sekunder diperoleh, data-data yang terkumpul tersebut akan diolah dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif atau memberikan gambaran secara rinci dan jelas mengenai objek penelitian. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.77.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut buruh atau pekerja.¹³ Namun pada kenyataannya terdapat pekerja yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁴

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah

¹³ Asri Wijayanti, *“Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia”*, Jakarta: PT. Bina Aksara 2003, hlm 132.

¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

(ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁵

B. Pengertian Keselamatan Kerja

Pengertian Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Pekerja sebagai sumber daya dalam lingkungan kerja perusahaan/industri harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memacu produktivitas yang tinggi. Keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi harus memperhatikan segi keselamatan kerja, seperti memastikan bahwa pekerja dalam kondisi kerja yang aman.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada ditempat kerja. Pelaksanaan Keselamatan adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi atau menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perwujudan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan juga untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas

sebagaimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan Keselamatan Kerja adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi dan produktivitas perusahaan, memelihara dan menggunakan sumber produksi secara aman dan efisien, serta menjamin keselamatan setiap tenaga kerja lain yang berada di tempat kerja.

3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha, sehingga tercipta hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

C. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk Menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera, Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di

¹⁵ Philipus M Hadjon, "Perindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila", Bandung : Armico 2003, hlm 42.

setiap tempat kerja (perusahaan).

Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja sama halnya dengan kehidupan manusia. Demikian juga kesehatan kerja dimulai sejak manusia bekerja. Manusia awalnya mengalami kecelakaan dan daripadanya berkembang pengetahuan untuk mencegah terulangnya kecelakaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.¹⁶ Lain halnya menurut Agusmidah, perlindungan K3 merupakan jenis perlindungan preventif yang diterapkan untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal.¹⁷

D. Ruang Lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Program keselamatan kerja diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada intinya materi yang diatur oleh undang-undang ini meliputi bab-bab peristilahan, ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, pelaporan kecelakaan,

kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila memasuki tempat kerja, kewajiban pengurus dan ketentuan-ketentuan penutup.

E. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Syarat-syarat Keselamatan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 3 menyatakan bahwa :

1. Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan Kerja untuk :
 - a) Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
 - b) Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
 - c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
 - d) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
 - e) Memberi pertolongan pada kecelakaan;
 - f) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
 - g) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
 - h) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis peracunan, infeksi dan penularan;
2. Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan

¹⁶ Adrian Sutedi Op.cit hlm 170.

¹⁷ Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: "Dinamika dan Kajian Teori" Ghalia, Indonesia Bogor, 2010, hlm 74-75.

yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian tersebut dalam ayat (2). Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

3. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan Pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan Cara pencegahan kecelakaan pada penyakit akibat kerja, pengendalian bahan di Tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat ini dipimpin oleh Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.¹⁸

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor

dengan Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantara pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang cukup maju dan penting.¹⁹

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke perdalaman, maupun dari perdalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Raja Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di lokasi Masjid Raya sekarang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru Sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian

¹⁸ <http://Pekanbaru.go.id> diakses pada tanggal 8 juli 2019

¹⁹ *Ibid*

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

2. Kondisi Geografis Wilayah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 01°25' - 045' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

3. Gambaran Umum Penduduk Kota Pekanbaru

Pekanbaru sebagai kota tempat pemukiman baik bagi penduduk asli Kota Pekanbaru maupun pendatang yang datang dari luar Propinsi maupun luar negeri membuat jumlah penduduk masyarakat semakin banyak tiap tahunnya. Ini disebabkan karena letak Kota Pekanbaru yang sangat strategis sehingga banyak insvestor-investor asing yang mau menanamkan modalnya untuk melakukan bisnis atau perdagangan.

4. Keadaan Ekonomi Penduduk Kota Pekanbaru

Perekonomian adalah salah satu masalah terpenting di setiap kota-kota di Indonesia begitu juga dengan Kota Pekanbaru seiring dengan perkembangan pembangunan dan tingginya penduduk yang ada di Kota Pekanbaru maka akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap keadaan ekonomi penduduk di Kota Pekanbaru, dengan majunya perekonomian maka banyak pula

kebutuhan hidup yang dibutuhkan setiap penduduk, karena itu muka setiap penduduk yang ada di Kota Pekanbaru harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mayoritas penduduk Pekanbaru memiliki pencaharian di bidang perdagangan, selai itu nuga ada di bidang pertanian, industri, jasa, wiraswasta, buruh atau tukang, PNS, ABRI dan POLRI.

5. Pendidikan Penduduk Kota Pekanbaru

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa oleh sebab itu berhasil tidaknya suatu pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta berkembang pembangunan yang sangat maju makan setiap individu harus mempunyai pendidikan yang cukup agar tercipta kemajuan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Pekanbaru, pendidikan merupakan peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu Kota maupun Negeri.

Demi menjujung agar setiap penduduk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas pendidikan dengan pembangunan sekolah-sekolah seperti TK,SD,SMP,SMA,SMK dan beberapa perguruan tinggi Negeri maupun swasta.

B. Gambaran Umum PT. Daya Persada Utama Pekanbaru

1. Kondisi Geografis PT. Daya Persada Utama

PT. Daya Persada Utama , penyewaan alat berat dan peralatan kosntruksi mempunyai area seluas 1/2 ha dan berdiri pada tahun 2014. Secara administrasi lokasi area workshop PT. Daya Persada Utama terletak di Kelurahan Baru Barat,

Kecamatan Payung Sekaki ,
berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dari lokasi area workshop PT. Daya Persada Utama berbatasan dengan PT PLN Persero.
- b. Sebelah Selatan dari lokasi area workshop PT. Daya Persada Utama berbatasan dengan Jalan Raya Tambusai Ujung.
- c. Sebelah Timur dari lokasi area workshop PT. Daya Persada Utama berbatasan dengan Mall SKA.
- d. Sebelah Barat dari lokasi area workshop PT. Daya Persada Utama berbatasan dengan Terminal AKAP.

2. Kondisi Demografi PT. Daya Persada Utama

PT. Daya Persada Utama bergerak dibidang penyewaan alat berat dan peralatan konstruksi ini dibangun pada tanggal 15 Februari 2014 yang di tandatangani oleh bapak Syaed Lukman.

Sesuai dengan ditetapkan pada awal pembangunan PT. Daya Persada Utama terus mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Berbagai macam *craned* sediakan berawal dari *mobile crane*, *crawler crane* maupun *excavator*. Untuk semua tipe pekerjaan dimulai dari *erection*, *setting/unsetting*, fabrikasi, pembangunan jalan tol sampai konstruksi bangunan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Operator Pesawat Angkat Dan Angkut di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru.

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja memperoleh tempat penyang dan dilindungi oleh UUD 1945.

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum respresif.²⁰

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan mencegah terjadi sengketa.

2. Perlindungan hukum Respresif

Perlindungan hukum Respresif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum Respresif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya seras diberikan

²⁰ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Suarabaya : 1987, hal. 56

penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Faktor penyebab kecelakaan kerja pada Operator Pesawat Angkat Dan Angkut Di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru.

1. Jam Kerja

Lamanya seseorang bekerja sehari secara baik pada umumnya 6 sampai dengan 8 jam per harinya. Sisanya (16-18 jam) dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain. Memeperpanjang jam kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya tidak disertai dengan efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat produktifitas secara kecendrungan untuk timbulnya kelelahan, penyakit dan kelelahan kerja. Dalam seminggu seseorang biasanya mampu bekerja selama 40-50 jam. Lebih dari itu, kemungkinan timbul hal-hal negatif yang bersangkutan dengan tenaga kerja itu sendiri. Jumlah 40 jam seinggu ini dapat dibuat 5 atau 6 hari kerja tergantung kepada berbagai faktor.

2. Usia Pekerja

WHO (*World Health Organization*) & ILO menjelaskan bahwa usia seseorang akan mempengaruhi kemampuan kapasitas tubuh dalam melakukan aktifitasnya. Produktifitas kerja akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Seseorang yang berusia muda akan mampu melakukan pekerjaan berat dan sebaliknya jika seseorang bertambah usianya maka kemampuannya untuk melakukan pekerjaan berat akan menurun. Semakin bertambah usia, tingkat kelelahan akan cepat terjadi makan ini akan menjadi faktor terjadinya kecelakaan kerja.

a. Tenaga kerja berusia muda

Tenaga kerja muda memerlukan bentuk-bentuk lain pengawasan kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan. Selama tenaga kerja muda belum sepenuhnya dewasa, ia mesti dihindarkan dari kegiatan-kegiatan berat atau berbahaya dan perkembangan fisik dan mentalnya tidak boleh terganggu oleh pekerjaannya.

Untuk orang-orang dibawah 18 tahun, mereka hanya diperkenankan melakukan pekerjaan ringan, sebaiknya kegiatan mengemudi operator pesawat angkat dan angkut. Orang-orang muda sering tidak memiliki perasaan-perasaan bertanggung jawab, sehingga cenderung untuk tidak hati-hati dalam bekerja.²¹

3. Beban Kerja

Beban kerja berlebih dapat mengakibatkan masalah kinerja manusia seperti kinerja tugas lebih lambat dan kesalahan seperti tergelinci, penyimpangan bahkan kecelakaan. Hal ini juga harus dicatat bahwa *underload* juga dapat menyebabkan masalah kinerja seperti kebosanan, kehilangan kesadaran situasi, dan mengurangi kewaspadaan.²²

4. Stres Kerja

Stres berarti suatu tanggapan aktif, ditengahi oleh perbedaan individual dan proses psikologis, yaitu konsekwensi dari setiap kegiatan (lingkungan), situasi, atau kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis atau fisik yang berlebihan terhadap seseorang.

²¹ Wawancara dengan Bapak Anto, SDM di PT. Daya Persada Utama, Hari rabu, Tanggal 17 juli 2019, Bertempat di PT. Daya Persada Utama.

²² Wowo Sunaryo Kuswana, *Ergonomi dan Kesehatan keselamatan kerja*, Rosda, Jakarta, 2014 hal.53

5. Kurangnya Pengawasan dari Ahli K3

Peran dari Ahli Kesehatan dan Keselamatan Kerja sangat penting dalam suatu perusahaan, apalagi suatu perusahaan tersebut memiliki resiko kerja yang tinggi dan disini salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di PT. Daya Persada Utama adalah kurang efektifnya pengawasan dari seorang Ahli K3, maka karena hal tersebutlah penyebab dari kecelakaan tersebut terjadi.²³

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian Bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh PT. Daya Persada Utama Pekanbaru adalah yaitu dengan mendaftarkan para pekerja pada program jaminan kesehatan, perusahaan menggunakan ahli Kesehatan dan Keselamatan kerja yang bersertifikat untuk mengawasi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya, agar penagawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perusahaan lebih baik untuk menghindari dalam kecelakaan kerja.
2. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru di antaranya adalah masalah dari usi pekerja, beban kerja, jam kerja dan stress kerja.

B. Saran

Adapun yang dapat dilakukan agar mengurangi resiko kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja di PT. Daya Persada Utama Pekanbaru adalah :

1. Dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan pada pekerja, seharusnya perusahaan lebih meratakan ke semua pekerja dalam memberikan jaminan kesehatan, bukan hanya jaminan kesehatan hanya diberikan pada pekerja tetap, untuk pekerja kontrak seharusnya juga diberikan perlindungan jaminan kesehatan, untuk perlindungan bagi pekerja.
2. Ada beberapa faktor penyebab dari kecelakaan kerja, dalam masalah usia kerja, diharapkan perusahaan tidak terlalu memberikan beban kerja yang lebih berat pada pekerja yang memiliki usia yang lebih tua, dan tentu saja ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan bisa terjadi.
3. Dalam pelaksanaan jam kerja rata-rata jam untuk pekerja adalah 8 jam kerja, dan waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam kerja dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu, apabila melampaui aturan tersebut, tentu itu melanggar aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.

Abdul Hakim, 2003, *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia"*,

²³ Wawancara dengan Bapak Anto, SDM di PT. Daya Persada Utama, Hari rabu, Tanggal 17 juli 2019, Bertempat di PT. Daya Persada Utama.

- PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Marjuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- _____ 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Mathis dan Jackson, 2002, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M.Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya.
- R.Saliman, Abdul, 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010 *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Karawaci.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suma'mur, 1999 "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan", PT. Gunung Agung, cetakan kedua, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Philipus, M.Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi*, Bina Ilmu, Suarabya.
- Kartasapoetra, G. Dan Rience Indriningsi, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung
- Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial tenaga Kerja*, PT. Rajawali, Jakarta

B. Skripsi

Diary Widia, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Sebagai Petugas Kebersihan Di Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Skripsi, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru*, 2014.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: megister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

Lilian Miles," Company Law Newsletter", 2012, Singapore Journal Of International and Comparative Law, *Thomson Reuters Law*, No.315 August, diakses pada tanggal 8 Maret 2019.

C. Jurnal/Kamus/Makalah

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dodi Haryono, 2009, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan*", *Jurnal Puanri*, Vol. 4. No. 1 Juni.

Fence M.Wantu, 2012, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Univesitas Negeri Gorontalo, Vol. 12 No. 3 September.

Fanny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun bekum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1,2013*) halaman 3

Rawls Theory of Justice and his criticism of utilitarianism Selene Brett", 2017, University collage London, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses tanggal 8 Maret 2019.

See 2012 Chief Counsel Legal Opinion at 34-35 & n 151 (citing H.Rep No. 85-1122 at 77 (1957)) *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <https://I.NEXT.WESTLAW.COM/Document/IEC03BD00C36511E68EBCA88717202571/View/FullText.html> diakses pada tanggal 18 Januari 2019.

W.D. Lousiana, 2013, "Innovative Manpower Solution", United Distirt Court, 7 Maret.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor
PER.09/MEN/VII/2010
Tentang Operator dan
Petugas Pesawat Angkat dan
Angkut Berita Negara
Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 340.

E. Website:

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 19 Januari 2019.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-faktor-kecelakaan-kerja.html>, diakses tanggal 19 Januari 2019

Requestartikel.com, “*Pengenalan Keselamatan Di Tempat Kerja*”, [http:// Requestartikel.com/ Pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html](http://Requestartikel.com/Pengenalan-keselamatan-di-tempat-kerja-20101057.html), diakses tanggal 8 Juli 2019

1. U